

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali)

Rekyan Ayu Nawang Wulan

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / hallo.rekyana@yahoo.com

Tegar Harbriyana Putra

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / tegarharbriyanaputra@gmail.com

Purwadi

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / purwadishmh@gmail.com

Info Artikel

Keywords :

(Juridical Review, Criminal Acts, Traffic Negligence, Loss of the Life of Others)

Abstract

Traffic is one of the means of community communication that plays a vital role in facilitating development. Traffic problems are a national problem and are related to community development. Based on the Indonesian Transportation Institute, there are 4 (four) factors that cause accidents, namely vehicle factors, road factors, human factors and natural factors. The purpose of this study is 1) Knowing the process of handling the crime of traffic negligence that causes the loss of the lives of others in the Boyolali Police jurisdiction. 2) Knowing the obstacles faced by Boyolali Police Satlantas personnel in dealing with traffic negligence that causes the loss of lives of others in the Boyolali Police jurisdiction. 3) Determine the efforts of Boyolali Police Traffic Satlantas personnel in handling the crime of traffic negligence that causes the loss of life of others in the Boyolali Police jurisdiction. This type of research is empirical juridical research. This research is a descriptive study using primary, secondary and tertiary legal materials. This library research is carried out by searching, gathering, and studying the legislation and other legal materials related to the object of research. The results of this study are knowing the process of handling traffic accident cases ranging from carrying out TPTKP, processing crime scenes, investigations, forced efforts in investigations, examination of witnesses, expert witnesses and suspects, settlement of case files to the collection and reporting of traffic accidents. In this case also can be known obstacles in the form of lack of costs in investigating traffic accident cases that must be borne by Boyolali Police station

personnel. So as to handle traffic accident cases, several efforts are needed that are both preventive and repressive.

Abstrak

Kata kunci:

(Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Kelalaian Lalu Lintas, Hilangnya Nyawa Orang Lain)

Lalu lintas ialah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan. Masalah lalu lintas merupakan satu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Tujuan penelitian adalah 1) Mengetahui proses penanganan terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di wilayah hukum Polres Boyolali. 2) Mengetahui kendala yang dihadapi personil Satlantas Polres Boyolali dalam menangani tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di wilayah hukum Polres Boyolali. 3) Mengetahui upaya personil Satlantas Polres Boyolali dalam menangani tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di wilayah hukum Polres Boyolali. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas mulai dari melaksanakan TPTKP, olah TKP, penyidikan, upaya paksa dalam penyidikan, pemeriksaan saksi, saksi ahli dan tersangka, penyelesaian berkas perkara hingga pendataan dan pelaporan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini juga dapat diketahui kendala berupa kurangnya biaya dalam penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang harus ditanggung personel satlantas Polres Boyolali. Sehingga untuk menangani kasus kecelakaan lalu lintas diperlukan beberapa upaya yang sifatnya preventif maupun represif.

Masuk : 16 Maret 2021

Diterima : 26 April 2021

Terbit : xx xxxx 2021

Corresponding Author :

tegarharbriyanaputra@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Lalu lintas ialah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan.¹ Masalah lalu lintas merupakan satu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Melihat keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama bagi kalangan usia produktif.²

Berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas. Meskipun UU Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang namun tidak dapat dipungkiri dengan tingkat kecelakaan yang masih kerap kali terjadi.

Tingginya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya dapat menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Meningkatnya jumlah korban meninggal dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur nilainya.

Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati-hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan,

¹ Firmansyah Dan Tahir, H. *Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo*. Universitas Negeri Makasar. Hlm: 60.

² Badan Intelejen Negara Republik Indonesia. 2012. *Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*. Jakarta. Hlm: 45.

faktor kondisi sangatlah di utamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Tingginya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan korban, penulis sebisa mungkin untuk bisa mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan. Oleh karena itu penulis mengangkat tema ini untuk dikaji lebih dalam.

Data dari Polres Boyolali pada Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia sebanyak 303 kasus. Hal ini termasuk angka yang tinggi sehingga perlu adanya pengkajian lanjut, guna mencegah adanya kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Mengingat mayoritas pemicu kecelakaan lalu lintas jalan adalah faktor manusia, maka para pengendara mutlak senantiasa fokus dan waspada saat berkendara sebagai bekal menjaga konsentrasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bisa diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Penanganan Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Wilayah Hukum Polres Boyolali ?
2. Bagaimana Kendala yang Dihadapi Personil Satlantas Polres Boyolali dalam Menangani Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Wilayah Hukum Polres Boyolali ?
3. Bagaimana Upaya Satlantas Polres Boyolali dalam Menangani Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Wilayah Hukum Polres Boyolali ?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum

(yang merupakan bahan hukum sekunder) dengan bahan hukum primer yang diperoleh di lapangan.³

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif.⁴ Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting social* atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pengertian analisis kualitatif adalah suatu cara pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif. Data sekunder yang telah tersedia menjadi pangkal penelitian dihubungkan dengan data primer yang meliputi hasil observasi dan wawancara kemudian dianalisa secara kualitatif

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Penanganan Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Wilayah Hukum Polres Boyolali pada Kasus No:115/Pid.Sus/2019/PN. Byl

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Putusan tersebut diberikan guna memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara.⁵ Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Penjatuhkan Pidana harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP.

³ Soekanto, S. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia-Press. Hlm: 52

⁴ Rahman, S. A. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm: 23.

⁵ Makarao, M. T. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan 1. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hlm: 124.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Hukum pidana terdiri atas 2 (dua) syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat;
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :
 - a. Disengaja;
 - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai;
 - c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.⁶

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur perbuatan melawan hukum. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Jenis kesengajaan dalam teori Pipin Syarifin ada 3 (tiga) macam, yaitu :

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan.

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian.

⁶ Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Ke-6. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm: 164.

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.⁷

Selanjutnya mengenai kealpaan, karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana adalah menilai apakah telah terdapat keadaan khusus dalam suatu tindak pidana seperti halnya yang dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.⁸ Adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembeda maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan sehingga tidak dijatuhi pidana. Kecelakaan Lalu Lintas dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) digolongkan menjadi 3, yakni:

- a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang,
- b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang

⁷ Moeljatno. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara Prodjodikoro. Hlm: 41

⁸ Prodjodikoro, W. 1989. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco. Hlm: 34.

- c) Kecelakaan Lalu Lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi:

“Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”

Namun, dalam Pasal 234 ayat (3) UU LLAJ ketentuan tersebut di atas tidak berlaku jika:

- a) adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b) disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau
- c) disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat (lihat Pasal 236 UU LLAJ). Jadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adalah dalam bentuk penggantian kerugian.

Suatu tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;

e. Waktu, tempat dan keadaan.⁹

Berikut ini adalah proses penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas :

- a. Melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas:
 - 1) Melaksanakan persiapan mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas;
 - 2) Mengamankan TKP (Tempat Kejadian Perkara) Kecelakaan Lalu Lintas;
 - 3) Melaksanakan pertolongan pertama gawat darurat terhadap korban kecelakaan lalu lintas.
- b. Melaksanakan olah tempat kejadian perkarakecelakaan lalu lintas:
 - 1) Melaksanakan Persiapan oleh TKP Kecelakaan Lalu Lintas;
 - 2) Melaksanakan pengamatan di Tempat kejadian perkara;
 - 3) Melaksanakan pengumpulan bukti – bukti;
 - 4) Melaksanakan dokumentasi;
 - 5) Membuat laporan hasil olah TKP dan menginput data IRSMS.
- c. Melaksanakan Penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas:
 - 1) Menyusun anatomi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang akan disidik;
 - 2) Menetapkan sasaran dan target penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang akan disidik;
 - 3) Menyiapkan personel yang akan melaksanakan penyidikan;
 - 4) Menyusun rencana kebutuhan anggaran penyidikan;
 - 5) Menyiapkan kelengkapan administrasi penyidikan.
- d. Melaksanakan upaya paksa dalam penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas:
 - 1) Melaksanakan pemanggilan terhadap saksi, saksi ahli dan tersangka;
 - 2) Melaksanakan penangkapan tersangka;
 - 3) Melaksanakan penahanan tersangka;
 - 4) Melaksanakan penggeledahan.

⁹ Sianturi, S. R. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika. Hlm: 211.

- e. Melaksanakan pemeriksaan saksi, saksi ahli da tersangka dalam penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas:
 - 1) Melaksanakan pemeriksaan saksi;
 - 2) Melaksanakan pemeriksaan ahli;
 - 3) Melaksanakan pemeriksaan tersangka.
- f. Melaksanakan penyelesaian berkas perkara penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas:
 - 1) Melaksanakan gelar perkara tahap akhir penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
 - 2) Melaksanakan pembuatan resume berkas perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
 - 3) Melaksanakan pemberkasan berkas perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
 - 4) Melaksanakan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
 - 5) Melaksanakan penghentian penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
- g. Melaksankan pendataan dan pelaporan kecelakaan lalu lintas:
 - 1) Melaksanakan pengumpulan data kecelakaan lalu lintas;
 - 2) Melaksanakan pelaporan kecelakaan lalu lintas.

3.2 Kendala yang Dihadapi Personil Satlantas Polres Boyolali dalam Menangani Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Wilayah Hukum Polres Boyolali Pada Kasus Pada Kasus No:115/Pid.Sus/2019/PN. Byl

Keterbatasan anggaran untuk pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat merupakan sebuah kendala dan masalah yang penting dalam pemberian pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas. Penanganan kecelakaan Polres Boyolali, mengalami keterbatasan anggaran. Anggaran Polres Boyolali yang mengalami kekurangan tersebut mengakibatkan penanganan pelanggaran lalu lintas sering sekali mengalami kendala. Terlebih lagi polisi harus mengganti uang transportasi saksi kecelakaan yang dinilai memberatkan polisi dan dapat menjadi hambatan dalam menangani kecelakaan di Kabupaten Boyolali.

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Boyolali kurang memadai untuk mendukung kinerja polisi secara maksimal. Salah satunya adalah kurangnya alat kamera CCTV yang terpasang di wilayah hukum Polres Boyolali. Kamera tersebut berfungsi menampilkan kondisi lalu lintas dimana alat tersebut terpasang dan dapat mendukung kinerja polisi lalu lintas untuk memantau kawasan-kawasan mana yang sering ditemui terjadi tindak pidana lalu lintas oleh bus angkutan umum maupun jenis kendaraan lainnya. Selain itu kurangnya sarana pos jaga lalu lintas di beberapa daerah juga dirasa kurang untuk memantau situasi dan kondisi lalu lintas khususnya pada waktu padat keramaian hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Kendala eksternal yang dihadapi oleh polisi lalu lintas Polres Boyolali meliputi kurangnya kerjasama antara polisi lalu lintas dengan instansi lain yang berkaitan dengan lalu lintas. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menangani kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum hingga menimbulkan korban jiwa. Contohnya yaitu, kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi disebabkan karena kelalaian dari pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

Sering sekali polisi Satuan Lalu Lintas Kabupaten Boyolali menemukan pelanggaran kecelakaan lalu lintas disebabkan karena kelalaian dari pengguna jalan itu sendiri, masih banyak pengguna jalan yang masih menyepelekan peraturan lalu lintas yang ada.

3.3 Upaya Satlantas Polres Boyolali dalam Menangani Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Wilayah Hukum Polres Boyolali

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak diinginkan oleh semua orang tetapi sebagai orang tidak dapat menghindari kejadian tersebut. kecelakaan lalu lintas bisa terjadi karena kelalaian seseorang atau karena kondisi yang ada di sekitarnya. Sebuah kecelakaan bisa menimbulkan korban jiwa atau kerusakan fasilitas umum serta terdapat kecelakaan lalu lintas yang tidak menimbulkan korban jiwa atau kerusakan fasilitas umum atau sering disebut

sebagai kecelakaan tunggal. Sebuah kecelakaan lalu lintas pasti menimbulkan kerugian materi bagi seseorang atau pemerintah.

Setiap orang yang menimbulkan kerugian untuk orang lain wajib bertanggung jawab mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya merujuk pada dilarangnya suatu perbuatan.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut Sudarto, juga menyatakan hal yang sama, bahwa: “dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).¹⁰

Pada dasarnya orang berfikir dan berbuat secara sadar. Pada delik *cupoos* kesadaran si pembuat tidak berjalan secara tepat. Kemudian, apabila akibatnya berupa hal yang tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, maka dapat terjadi apa yang disebut kelalaian yang disadari dan kelalaian yang tidak disadari. Dalam hal kelalaian yang disadari, si pembuat dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi. Ini yang disebut sebagai kelalaian yang berat. Sedangkan kelalaian yang tidak disadari, si pembuat melakukan sesuatu yang tidak

¹⁰ Sudarto. 1987. *Hukum Pidana I*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hlm: 85.

menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. Ini yang disebut sebagai kelalaian yang ringan.¹¹

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Pengertian ini memberikan kejelasan bahwa kejadian kecelakaan di jalan raya yang sudah direncanakan atau disengaja akan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan kejadian kecelakaan yang tidak mengandung unsur kesengajaan.¹²

Pencegahan kecelakaan lalu lintas sesungguhnya merupakan titah dari Pasal 226 UU LLAJ yang dilaksanakan dengan cara berikut ini:

- a) Partisipasi para pemangku kepentingan;
- b) Pemberdayaan masyarakat;
- c) Penegakan hukum; dan
- d) Kemitraan global

Selain itu dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dimana penyusunan program pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pihak kepolisian dalam hal penanganan kecelakaan lalu lintas tidak membuat suatu strategi khusus dalam melakukan penanggulangannya. Hanya dengan melakukan prosedur yang biasa seperti petunjuk-petunjuk dari POLDA maupun rencana kerja bulanan. Rencana kerja tersebut di antaranya terdiri dari tindakan preventif dan represif.

- a. Tindakan preventif (pencegahan).

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dengan:

- 1) Rambu-rambu lalu lintas

Sesuai dengan fungsinya rambu-rambu lalu lintas yakni merupakan suatu alat dalam rangka untuk menunjang lancarnya kegiatan berlalu lintas

¹¹ Ardiyanto, R. 2015. *Tanggung Jawab Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kerusakan Fasilitas Umum (Studi Kasus Di Polres Klaten)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hlm: 7

¹² Sujanto, S. 2010. *Inspeksi Keselamatan Jalan Dijalan Lingkar Selatan Yogyakarta*. Jurnal Transportasi. Vol.10 No.1. Hlm: 14.

dimana rambu-rambu ini merupakan petunjuk bagi para pengemudi di dalam menjalankan kendaraannya di jalan raya.

2) Penyuluhan

Penyuluhan dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum. Polisi lalu lintas mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum, termasuk di antaranya penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas.

3) Perolehan SIM (Surat Izin Mengemudi)

Pemberian izin mengemudi juga merupakan salah satu upaya untuk mengurangi peristiwa kecelakaan lalu lintas.

4) Pendidikan Masyarakat di bidang Lalu Lintas

Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas disingkat Dikmas Lintas adalah segala kegiatan dan usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan, dan pengikutsertaan masyarakat secara aktif dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas melalui proses pengajaran dan pelatihan.

5) Penerangan Lalu Lintas

Kegiatan komunikasi ini memberikan keterangan-keterangan, gagasan-gagasan, atau kebijaksanaan yang disertai pesan atau anjuran dengan maksud menjelaskan, mendidik, dan mempengaruhi atau mengajak menerima pesan, bersedia untuk bersikap dan bertindak sesuai harapan juru penerang (komunikator).

6) Pameran Lalu Lintas

Kegiatan ini merupakan usaha Polri/Polantas dengan memberikan penerangan secara visual kepada masyarakat tentang tugas, kegiatan, dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Polantas, sehingga masyarakat mengerti dan memahami serta ikut berpartisipasi dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

7) Perlombaan/Sayembara Lalu Lintas

Kegiatan ini merupakan perlombaan keterampilan mengendarai kendaraan bermotor/tidak bermotor yang diselenggarakan oleh Polri/Polantas yang

diikuti oleh masyarakat dengan penilaian tertentu. Sayembara lalu lintas adalah sayembara mengenai pengetahuan lalu lintas yang penilaiannya menurut kriteria tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin dan kesadaran berlalu lintas.

8) Taman Lalu Lintas

Taman lalu lintas adalah suatu taman atau tempat yang dibuat sedemikian rupa sehingga menggambarkan suatu kota dalam bentuk mini yang dilengkapi sarana lalu lintas (rambu-rambu), dengan tujuan mendidik bagi para pengunjung khususnya anak-anak sekolah tentang tata cara berlalu lintas, sopan-santun, dan kesadaran lalu lintas.

9) Razia

Usaha lain polisi lalu lintas mengadakan razia untuk memeriksa kendaraan-kendaraan dan kelengkapannya. Hal ini juga dianggap penting sekali dimana pengemudi harus melengkapi surat-suratnya, harus mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas, karena melalui razia ini kepatuhan pengemudi diperhatikan, dengan demikian para pengemudi harus lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya sekaligus juga untuk menekan terjadinya tindak pidana pencurian motor.

b. Tindakan represif

Tindakan represif diupayakan pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1960 tentang pemberatan hukuman yang diancam oleh Pasal 359 dan 360 KUHP sehingga dengan pemberatan hukuman tersebut nantinya dapat mengurangi peristiwa kecelakaan lalu lintas. Pihak kepolisian juga mengikutsertakan masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana lalu lintas ini. Unsur masyarakat yang diikutsertakan antara lain tokoh masyarakat, siswa sekolah dari tingkat SMP sampai tingkat SMU.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apayang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dan sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benarbenar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

- b. Keterbatasan anggaran untuk pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat merupakan sebuah kendala dan masalah yang penting dalam pemberian pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas. Dalam penanganan kecelakaan, Polres Boyolali, mengalami keterbatasan anggaran, karena terbatasnya anggaran yang diberikan dari kantor. Dalam hal anggaran Polres Boyolali mengalami kekurangan sehingga Polres Boyolali dalam menangani pelanggaran lalu lintas sering sekali mengalami kendala belum lagi polisi harus mengganti uang transportasi saksi kecelakaan hal ini sangat memberatkan polisi dan dapat menjadi hambatan dalam menangani kecelakaan di Kabupaten Boyolali. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Boyolali kurang memadai untuk mendukung kinerja polisi untuk bekerja secara maksimal. Salah satunya adalah kurangnya alat kamera CCTV yang terpasang di wilayah hukum Polres Boyolali, kamera tersebut berfungsi menampilkan kondisi lalu lintas dimana alat tersebut terpasang dan dapat mendukung kinerja polisi lalu lintas untuk memantau kawasan-kawasan mana yang sering ditemui terjadi

tindak pidana lalu lintas oleh bus angkutan umum maupun jenis kendaraan lainnya, selain itu kurangnya sarana pos jaga lalu lintas di beberapa daerah juga dirasa kurang untuk memantau situasi dan kondisi lalu lintas khususnya pada waktu ramai-ramainya hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

- c. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak diinginkan oleh semua orang tetapi sebagai orang tidak dapat menghindari kejadian tersebut. kecelakaan lalu lintas bisa terjadi karena kelalaian seseorang atau karena kondisi yang ada di sekitarnya. Sebuah kecelakaan bisa menimbulkan korban jiwa atau kerusakan fasilitas umum serta kecelakaan lalu lintas juga tidak menimbulkan korban jiwa atau kerusakan fasilitas umum atau sering disebut sebagai kecelakaan tunggal. Dalam sebuah kecelakaan lalu lintas pasti menimbulkan kerugian materi bagi seseorang atau pemerintah.

Setiap orang yang menimbulkan kerugian untuk orang lain wajib bertanggung jawab mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggung jawaban pidana. Tindak pidana hanya merujuk pada dilarangnya suatu perbuatan.

4.2 Saran

- a. Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara terlebih dahulu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana
- b. Aparat penegak hukum dan Peradilan di Indonesia harus lebih berani menghukum para terdakwa dengan hukuman yang lebih berat agar menimbulkan efek jera kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana melawan hukum
- c. Masyarakat juga seharusnya lebih taat dan patuh terhadap hukum sehingga dapat membantu aparat kepolisian untuk dapat bekerja secara tertib.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiyanto, R. 2015. *Tanggung Jawab Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kerusakan Fasilitas Umum (Studi Kasus Di Polres Klaten)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Badan Intelijen Negara Republik Indonesia. 2012. *Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*. Jakarta.

Firmansyah dan Tahir, H. *Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo*. Universitas Negeri Makasar.

Makarao, M. T. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan 1. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Ke-6. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Prodjodikoro, W. 1989. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.

Rahman, S. A. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sianturi, S. R. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.

Soekanto, S. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia-Press.

Sudarto. 1987. *Hukum Pidana I*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hlm: 85.

Sujanto, S. *Inspeksi Keselamatan Jalan Dijalan Lingkar Selatan Yogyakarta*. Jurnal Transportasi. Vol.10 No.1.

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan